P U T U S A N

Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANGSA DAYA, yang diwakili oleh Direktur Lee Kok Seng, berkedudukan di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Mangga Dua Raya, Blok F2 Nomor 3-5, Jakarta 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarmauli Simangunsong,SH.,LLM., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "(CHONGSON & CO LAW FIRM), beralamat di Gedung Arthaloka, 15 th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I ;

M e l a w a n :

INTER IKEA SYSTEMS B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, yang diwakili oleh Gabriele Olsson Skalin selaku MAN Dir, berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL Amsterdam, The Netherlands ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, dibidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor (selanjutnya disebut juga produk barang) yang berasal dari negara Swedia secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang mana merek Ikea tersebut adalah merupakan merek yang diciptakan oleh seorang berkebangsaan Swedia bernama Ingvar Kamprad (bukti P-I (affidavit)) ;

Bahwa Ingvar Kamprad adalah salah satu pendiri perusahaan Penggugat yang menciptakan atau menemukan merek Ikea sebagaimana diuraikan di atas itu mempunyai arti dan sejarah khusus tersendiri yaitu kata Ikea sebenarnya terdiri dari singkatan 4 (empat) huruf tersebut yang digabung menjadi satu kata yaitu dari huruf-huruf I, K, E dan A, yang selanjutnya digabung menjadi Ikea, adapun huruf-huruf tersebut mempunyai arti sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

I	=	adalah Ingvar, nama depan pendiri perusahaan Penggugat
K	=	adalah Kamprad, nama keluarga pendiri perusahaan Penggugat
E		adalah Elmtaryd, nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa
A		adalah Agunnaryd, nama kelompok gereja dimana Ingvar Kamprad sebagai salah satu anggotanya

Bahwa nama Ikea = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah nama merek Ikea milik Penggugat yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek Ikea bukan berasal atau diambil dari kata-kata umum yang dapat ditemukan

dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, merek Ikea disebut sebagai merek yang ditemukan atau diciptakan atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yaitu coined mark atau dikenal juga dengan istilah invented mark (mohon periksa bukti P-1) ;

Bahwa Ingvar Kamprad dan merek Ikea saling terkait atau melekat erat sekali antara Ingvar Kamprad sebagai yang rnenciptakan dan menemukan nama merek Ikea sebagai nama merek yang orisinil atau asli yang tidak mempunyai arti dalam kamus-kamus bahasa manapun dan nama merek Ikea tersebut digunakan pula untuk nama perusahaan Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V. ;

Bahwa Ingvar Kamprad sampai saat ini adalah termasuk salah satu orang terkaya di dunia berkat kesuksesan mendirikan beberapa perusahaan, antara lain, salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Bahwa Ingvar Kamprad juga seringkali tampil/wawancara dimajalah-majalah terkenal di seluruh dunia, antara lain, majalah berbahasa Inggris majalah Forbes (Forbes Magazine), majalah berbahasa Perancis majalah Tendances Trends dan lain sebagainya, yang isinya memuat berbagai kiat sukses Ingvar Kamprad mengembangkan perusahaan Penggugat yang produk barangnya menggunakan merek Ikea, artinya nama Ingvar Kamprad dan nama Ikea satu sama lainnya saling terkait yaitu keterkenalannya (bukti P-5 dan P-6) ;

Bahwa (kata) Ikea pertamakalinya didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 16 dan berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah didaftarkannya merek Ikea milik Penggugat tersebut, termasuk di Indonesia, adalah, antara lain, sebagai berikut :

No.	Nama Negara	Sebagian asli salinan Sertifikat merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang Teregistrasi diberbagai negara dan masih berlaku	bukti	Jumlah
1	Singapura	No. Registrasi : T88/01960B (kelas 16) ; T88/01970Z (kelas 16) dan T76/6945 kelas 20).	P-7, P-8, P-9.	3

2	Hongkong	No. Registrasi : 199706332 (kelas 35) ; 199703986 (kelas 35) dan 19781154 (kelas 20).	P-10, P-11, P-12	
3	Thailand	No. Registrasi : Bor 9054 (kelas 42) ; Bor 21890 (kelas 35) ; Khor 88210 (kelas 7634 (kelas 35) ; Bor2720 (kelas 35) ; Bor 7638, (kelas 35) ; Khor 88209 (kelas 1920 (kelas 42) ; Bor 8118 (kelas 42) ; Bor 1971(kelas 35) ; Khor 51892, (kelas 2 54853 (kelas 20) ; Khor 51893 (kelas 20) dan Bor 5534 (kelas 42).	P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26,	14
4	Kanada	No. Registrasi : TMA 401,593 ; TMA 223,749 ; TMA404,751 ; TMA 541,05, 395,941 ; TMA 223,748 dan No. Registrasi : TMA 541,052.	P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33,	1
5	Jerman	No. Registrasi : DD 643742.	P-34	1
6	Israel	No. Registrasi : 88209 (kelas 16) ; 88211, (kelas 20) ; 126051 (kelas 20) ; 1260, 42) ; 88227 (kelas 16) ; 127872 (kelas 35) ; 121304 (kelas 20) ; 88301 (kelas 20 (kelas 42) ; 88299 (Kelas 16) ; 88221 (kelas 42) dan 121378 (kelas 20).	P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46,	12
7	Swiss	No. Registrasi : 2P-280182 (kelas 11, 20-21, 24, 27) ; 401043 (kelas 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-31) ; 401108 (kelas 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-32); P-416146 (kelas 35-36, 39, 41-42) P-416185 (kelas 35-36, 39, 41-42).	P-47, P-48, P-49, P-50, P-50, P-51.	5
8	Swedia	No. Registrasi : 255250 (kelas 35) ; 255248 (kelas 35) ; 246512 (kelas 35) ; 244292 (11, 20, 21, 24, 27, 35) ; 225448 (kelas 35) ; 255251 (kelas 35) ; 255249 (kelas 35) dan 221631 (kelas 35).	P-52,P-53, P-54, P-55, P-55, P-57, P-58, P-58 P-59.	8
9	India	No. Registrasi : 343317 (kelas 20).	P-60	1
10	Portugal	No. Registrasi : 233967 (Kelas 20) ; 233966 (kelas 16) ; 154658 (kelas 20) ; 233981 (kelas 20) ; 233981 (kelas 20) ; 233977 (kelas 35) dan 233970 (kelas 35).	P-61, P-62, P-63, P-64, P-64, P-65, P-66.	6
11	Malaysia	No. Registrasi : 95009787 (kelas 20) ; 97018502 (kelas 35) dan 97018506 (kelas 35)	P-67, P-68, P-69.	3
12	Amerika Serikat	No. Registrasi : 1.661.360 (kelas 2, 18, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41) ;	P-70, P-71, P-72.	

		1.659.330 8, 16, 28, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan 1.971.513 (Kelas 16, 42).		
13	Mesir	No. Registrasi : 102732 (kelas 42) ; 71764 (kelas 20) ; 52803 (Kelas 11) dan 528 20).	P-73, P-74, P-75, P-76.	4
14	Inggris	No. Registrasi : 5837 (Kelas 18, 35, 39) ; 6409 (Kelas 35) ; 6400 (kelas 35) ; 57 02, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31), 5839 (kelas 18, 35, 36, 39) dan 6528 (Kelas 20).	P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82.	6
15	Afrika Selatan	No. Registrasi : 92/2923 (kelas 42) ; 92/ 2920 (kelas 35) dan 92/2921 (kelas 20).	P-83, P-84, P-85,	3
16	Perancis	No. Registrasi : 1362748 (kelas 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39 42) dan 1458144 (kelas 8, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 39, 41, 42).		
17	Portugis (Macau)	No. Registrasi : 001863/INPI (1767-M) (kelas 20) 010463/INP(10338-M) (Kelas 16 Registrasi 010454/INP (10329-M) (kelas 16).	P-86, P-87, P-88, P-89. P-90.	3
18	Peru	No. Registrasi : 101799 (170153-2003) (kelas 20) dan No. Registrasi : 007015 (diperbaharui No. 208254-2004,R.D.M-5334-2004/0SDra) (kelas 20).	P-91, P-92.	2
19	Jepang	No. Registrasi : 1054440 (kelas 11, 16, 19, 20, 21, 22 dan 24) dan No. Reg. 1574 4, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27).	P-93, P-94.	2
20	Iran	No. Registrasi : 125527 (kelas 11, 20, 17).	P-94.	1
21	Selandia Baru	No. Registrasi : 742236 (kelas 11, 16, 18, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 3. 41, 48, 8) ; 742237 (kelas 2, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 18, 29, 30, 31, 35,36,39,4 668168 (kelas 20) ; 181324 (kelas 35) ; 180338 (kelas 35) ; 178640 (kelas 20) ; 1 (kelas16) ; 117755 (kelas 20) dan 178630 (kelas 36).	P-95, P-96, P-97, P-98. P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104.	9
22	Kolombia	No. Registrasi : 321016 (kelas 8) ; 23863 (kelas 8) dan145786 (kelas 7).	P-105, P-106, P-107.	3
23	Australia	No. Registrasi : A288831 (kelas 20).	P-108.	1
24	Uni Eropa	No. Registrasi : 001446228 (kelas 16) ;	P-109,	4

		000705327 (kelas 9, 35, 38) ; 000109637 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan No. Registrasi : 000109652 (Kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 4	P-110, P-111, P-112.	
25	Indonesia	Nomor Registrasi : IDM000092006 (kelas 21) ; IDM 000092007 (kelas 24) ; 000092008 (kelas 11) ; IDM 000092009 (kelas 35) dan IDM 000092010 (kelas 42).	P-113, P-114, P-115, P-116. dan P-107.	5

Selanjutnya disebut merek Ikea tau merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya ;

Bahwa Penggugat pada tahun 2007 sudah/telah mendaftarkan merek Ikea-nya di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan jumlah sertifikatnya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus). Jumlah 75 negara itu belum termasuk sertifikat merek Ikea yang telah didaftarkan di kantor Tergugat II, artinya apabila dihitung dengan negara Indonesia menjadi di 76 (tujuh puluh enam) negara (mohon periksa bukti P-1 (affidavit), P-3, P-113 sampai dengan P-117) ;

Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan/tertuang dalam perjanjian penggunaan merek dan nama perniagaan Ikea yaitu sebanyak kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) perusahaan di 40 (empat puluh) negara, sehingga para pihak tersebut dapat menggunakan nama merek dan nama perniagaan Ikea pada masing-masing negaranya, yaitu, antara lain, di negara-negara : 1. Australia : (Ikea Pty Ltd-eceran) (d/h bernama Aust Scan Pty Ltd), Ikea Trading Pty Ltd ; 2. Austria : Inter Ikea Centre Verwaltung GmbH (d/h bernama Ikea Beteiligungsverwaltung GmbH), Ikea Betriebsberatung GmbH (merger menjadi vermoqensverwaltunq) .... Ikea Wels Lager Grosshandel GmbH &Co ; 3. Barbados: Ikea Financial Int. Ltd. ; 4. Belgium: Ikea Antwerpen S.A. (Ikea Belgium S.A.-retail),.... , Ikea Service Center S.A. ; dan seterusnya, sampai dengan (40) Negara USA : (Ikea California/LLC-retail) Ikea Center Urban Renewal, Inc (L.P) (Ikea Dallas/L.P.-retail), ... Ikea US West, Inc (Ikea Virginial LLC-retail), Ikea Wholesale Inc (bukti P-2 (tanda A dari bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1943, selama 68 tahun, menggunakan merek Ikea secara terus menerus tanpa terputus-putus dan Penggugat per 31 Agustus 2006 telah memiliki 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, yaitu toko paling kecil di dunia yaitu di kota Odense, Denmark, luas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko terbesar di kota Munich, Jerman, luas 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan jumlah barang dagangan 15.000 (lima belas ribu) (mohon periksa bukti P-I (affidavit) dan bukti P-4 halaman 2 sampai dengan 13) ; Bahwa Penggugat dalam mengelola perusahaan multinasionalnya telah mempunyai karyawan sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang yang tersebar di 44 (empat puluh empat) negara (lihat bukti P-1, P-4 halaman 9 sampai dengan 13 (tanda C dari bukti P-1), bukti P-3 halaman 7 (tanda B dari bukti P-1) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat memasarkan produk barangnya secara aktif dengan berbagai cara, antara lain, melakukan promosi agar produk barang merek Ikea laku terjual yaitu :

a. Mencetak katalog produk barang merek Ikea setiap tahunnya untuk dibagikan atau diperjualbelikan kepada para konsumen dan pihak terkait lainnya diseluruh dunia dan sampai dengan tahun 2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) eksemplar katolog produk barang merek Ikea sebanyak 55 (lima puluh lima) edisi dengan bahasa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5) ;
b. Publikasi elektronik dengan basis teknologi informatika yaitu membuka halaman situs resmi (official website), antara lain, situs www.ikea.com., www.ikea.gr., www.ikea.com.hk., www.ikea.is., …, www.ikea-group.ikea.com., dimana situs resmi tersebut oleh Penggugat sampai saat ini diperbaharui terus menerus (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5) dan ;
c. Membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk dipergunakan/ dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat bernama situs http:// www.ikea.coml//, selanjutnya membuka situs wilayah Eropa : (1)

http://www.ikea.com/be/nl/(negara Belgia), (2) http://ikea.com/cz/cs (negara Ceska Republika), (3) http://www.ikea.com/ dk/da/ (negara Danmark), …, sampai dengan situs wilayah Carribean (39) http:// www.ikea.com.co/Ikea-mapa-republica-dominicana.php (negara Republik Dominicana) (bukti P-118 dan P-119) ;

Bahwa Penggugat untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang, mengeluarkan biaya tidaklah sedikit ;

Bahwa merek Ikea telah masuk dalam berita dibeberapa atau diberbagai media massa secara rutin dari tahun ke tahun yaitu antara lain pada tahun 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006/2007, 2008 dan 2009, menobatkan merek Ikea sebagai salah satu brand ataupun nama dagang ataupun merek yang tergolong sebagai top brand (merek teratas) dunia, antara lain, bersama-sama dengan Coca-cola, Adidas, BMW, Nokia, Starbucks dan sebagainya dimana predikat sebagai top brand (merek teratas) dan perusahaan Penggugat untuk usaha ritel peralatan/perlengkapan rumah tangga termasuk furniture sampai saat ini tetap dipegang oleh Ikea dan belum terkalahkan oleh produk-produk merek lain yang sejenis dan nama pendiri perusahaan Penggugat, Ingvar Kamprad juga tercantum sebagai salah satu orang terkaya di dunia (bukti P- 120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130 dan P-131) ;

Adapun mengenai berita-berita dimedia massa terkait dengan merek Ikea dan/ atau perusahaan Penggugat dan/atau Ingvar Kamprad, antara lain, adalah sebagai berikut : Business Week 14 Nopember 2005, Majalah Belanda Wirtschafts Woche Nomor 19 tanggal 5 Mei 2006, Media Markt Desember 2004, The Wall Street Journal tanggal 3-5 Maret 2006, The Moscow Times Com 22 Mei 2001, halaman 9, Newsweek 12 Maret 2001, Wikipedia Ikea tanggal 4 Pebruari 2007, The Guardian tertanggal 17 Juni 2004, Expressis verbis edisi 13, Business Oktober 2002, Financial Times 28 September 2004 dan Business Week 5 Agustus 2002 (bukti P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142 dan P-143) ;

Di mesin pencari situs (search engine) yaitu www.google.co.id. atau dikenal dengan google atau google ditemukan kata Ikea sebanyak 53.900.000 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu) dan di http://wikipedia.org., bahasa Indonesia ditemukan judul Ikea (bukti P-144 dan P-145) ;

Di Indonesia, sebagaimana dalam butir 5, yaitu Penggugat telah mendaftarkan mereknya, Ikea dan kombinasi-kombinasinya, bahkan perusahaan Penggugat membuka kantor perwakilan perusahaan Penggugat yaitu Ikea Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550, sebagaimana diketahui dari harian nasional Kompas, tanggal 1 April 2007 halaman 45, walaupun di Indonesia Penggugat belum mendirikan toko khusus, akan tetapi, untuk kepentingan Penggugatmelalui Ikea Trading (Hongkong) Ltd., berkiprah/ masuk memproduksi barang merek Ikea diwilayah negara Republik Indonesia dan (selanjutnya) produk barang Ikea tersebut dikirim ke toko-toko milik Penggugat diseluruh dunia (bukti P-146, P-147 dan P-148) ;

Bahwa Penggugat, a quo, menyatakan keterkenalan merek Ikea-nya di Indonesia dapat diketahui dari koran nasional, majalah maupun dihalaman situs (website) resmi lainnya, antara lain, yaitu, dimedia massa nasional Kompas, majalah Swasembada maupun dari situs www.apakabar.ws. www.duniaibu.com. bahwa pada intinya merek Ikea oleh kalangan masyarakat Indonesia sudah dikenal dan produk barang merek Ikea di Indonesia saat ini telah menjadi kiblat atau acuan masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan pengusaha yang bergerak dibidang usaha peralatan dan perlengkapan rumah tangga (bukti P-149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160 dan 161) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di Majalah Popular Nomor: 250 Nopember 2008, nama Ingvar Kamprad terpampang ditampak (cover) depan majalah Popular yaitu tertulis dengan judul : Jejak tapak superkaya : Bill Gates, Warren Buffet, Li Ka-Shing, Ingvar Kamprad yang mana dalam artikel tersebut terdapat dihalaman 114 sampai dengan 118 dengan judul : It's a rich man's world, Popular menyingkap bagaimana 5 pria terkaya dunia membangun kejayaannya dan bagaimana anda bisa belajar dari mereka, halaman 118 (mohon periksa bukti P-130) ;

Bahwa Penggugat mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yaitu Penggugat mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB untuk anak-anak (Unicef) dan organisasi non pemerintah yang berasal dari negara Inggris, save the children, dalam hal mencegah anak-anak menjadi buruh dan selain itu

Penggugat bekerjasama pula dengan organisasi non pemerintah dibidang lingkungan hidup yaitu WWF (World Wide Fund) dalam mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal dan lain sebagainya ;

Untuk hal tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya tidaklah sedikit sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial (community development cost) (bukti P-3 (tanda 8 dari bukti P-1) halaman 8 sampai dengan 2) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat pada intinya telah melakukan promosi dan pemasaran secara aktif diseluruh dunia yaitu (antara lain) sebagai berikut :

1. Mempunyai 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, dari toko yang luas terkecil 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko dengan ukuran terbesar 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) ;
2. Jumlah karyawan sebanyak (kurang) lebih 100.000 (seratus ribu) orang di 44 (empat puluh empat) negara ;
3. Pada tahun 2006 membuat/mencetak katolog sebanyak 175 juta eksemplar dalam 55 (lima puluh) edisi dalam 27 (dua puluh tujuh) bahasa ;
4. Membuat dan memasang halaman situs resminya yaitu www.ikea.com., www.ikeagroup.ikea.com., dan melalui halaman situs (website) resmi lainnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) situs resmi negara-negara dimana toko-toko Penggugat tersebut berada ;
5. Tahun 2006 mempunyai 237 toko di 34 negara dengan jumlah barang dagangnya sebanyak 15.000 ;
6. Membuka lapangan pekerjaan di Indonesia melalui Ikea Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550 ;
7. Mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) ;

Dan Penggugat berdasarkan catatan penjualan produk barang Ikea tahun 2006 mencatatkan penjualannya sebesar € 17,658,000,000,000 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan milyar Euro) (mohon periksa bukti P-1) ;

Oleh karena itu, bahwa merek Ikea, menurut pendapat kami, berdasarkan ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967 (Jo Pasal 6 ayat

1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang tentang Merek) adalah termasuk merek terkenal dan keterkenalan merek Ikea tersebut telah diakui dibeberapa putusan Pengadilan dan putusan dari institusi yang berwenang di negara Indonesia maupun dinegara lain dan karenanya setiap negara berkewajiban melindungi merek Ikea milik Penggugat ini, adapun putusan Pengadilan ataupun putusan institusi yang berwenang lainnya tersebut, antara lain, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Kota Beijing, negara Republik Rakyat China, Nomor 76 Tahun 2000, antara Penggugat melawan Beijing Cinet Information. Co., pada tanggal 15 Nopember 2001 (bukti P-162) ;
2. Putusan dari Departemen hak milik industrial negara Chile, antara Penggugat melawan Massimiliano Pirogini Beague (kelas 25) (bukti P-163) ;
3. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum, yaitu :
    a. Nomor 27/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Penggugat melawan B. Zamda Riel Tanjung dan Tergugat I1, tertanggal 18 Juni 2007 (bukti P-164) dan ;
    b. Nomor 45/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Penggugat melawan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco dan Tergugat II, tertanggal 14 Oktober 2008 (bukti P-165) ;
    c. Nomor 472 K/Pdt.Sus/2009, tertanggal 24 Agustus 2009 Jo Nomor 79/Merek/-2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2009 (bukti P-166 dan P-167) ;

Bahwa putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164 sampai dengan P-167, sebagaimana tersebut di atas, intinya, amarnya berbunyi, antara lain, adalah sebagai berikut :

a. Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek Ikea yang sah ;
b. Penggugat adalah pemakai pertama merek Ikea dan kombinasinya ;
c. Merek Ikea milik Penggugat adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia ;

d. Merek Ikea milik Penggugat adalah nama bagian dari nama Perusahaan Penggugat dan nama perniagaan milik perusahaan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengumumkan putusan Pengadilan Niaga bukti P-164 di harian Kompas, tanggal 25 Januari 2008, halaman 21 dan tanggal 15 Pebruari 2008, halaman 40 (selanjutnya disingkat pengumuman harian Kompas) agar pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan atau susunan huruf yang sama dengan merek Ikea tersebut di atas agar segera menarik, mencabut dan/atau menghapus merek yang mengandung unsur-unsur merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya tersebut (bukti P-168 dan P-169) ;

Selanjutnya, berdasarkan pada butir-butir tersebut diatas, merujuk pada Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek, bahwa Penggugat mendaftarkan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang merek, maka negara Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Penggugat atas merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya dari pihak-pihak lainnya yang beriktikad tidak baik yang bertujuan meniru, menjiplak dan atau membonceng keterkenalan merek Ikea yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II (mohon periksa bukti P-113 sampai dengan P-117 Jo bukti P-7 sampai dengan P-112) ;

Selanjutnya, bahwa Penggugat mengetahui adanya merek Ikema terdaftar dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II atas nama/milik Tergugat I (PT. Angsa Daya) dengan nomor registrasi : IDM000247161, tertanggal 14 Mei 2010, dengan uraian warna hitam dan putih, melindungi jenis barang kelas 19, berupa :

Jenis Barang	Segala macam tegal keramik lantai dan dinding
Nama Merek	IKEMA
Warna	Hitam dan Putih

(yang selanjutnya disebut juga merek Ikema) (bukti P-170) ;

Sebagaimana diuraikan butir 18 tersebut di atas, bahwa kami Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang Undang Merek,

khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang Undang Tentang Merek yaitu apakah produk barang merek Ikema dengan merek Ikea itu mempunyai persamaan pada keseluruhan ataukah mempunyai persamaan pokoknya untuk barang sejenis ataukah tidak ;

Bahwa merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan oleh pendiri perusahaan Penggugat pada tahun 1943 yaitu oleh Ingvar Kamprad dan saat ini adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kantor, sedangkan merek Ikema atas nama Tergugat I, menurut pendapat kami, apabila dilihat, dibaca dan diucapkan, menurut pendapat kami, bahwa merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I, a quo, membuat merek Ikema-nya, sudah jelas dan terang, terinspirasi dengan merek Ikea dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea yaitu Tergugat I membuat merek Ikema dengan cara menggunakan 3 (tiga) huruf di depannya yang sama bunyinya dengan Ikea yaitu I, K, E dan 1 (satu) huruf terakhirnya yaitu huruf A dan selanjutnya Tergugat I menyisipkan huruf M diantara huruf-huruf I, K, E dengan huruf A, yang akhirnya Tergugat I mendaftarkan mereknya Ikema ;

Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 Jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengajukan gugatan pembatalan ini sehubungan dengan adanya merek Ikema atas nama Tergugat I yang nomor registrasinya : IDM000247161 tersebut di atas, karena merek Ikema tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan merek Ikema milik Tergugat I menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V. ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa merek Ikema milik Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yang sudah terkenal diseluruh dunia dan merek Ikema tersebut ternyata merupakan atau menyerupai nama badan hukum/perusahaan Penggugat, Inter Ikea System, B.V., dengan alasan, antara lain, sebagai berikut dibawah ini :

a. Merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya pada bunyi dengan merek Ikea :

1. Bahwa merek Ikea dengan merek Ikema, menurut pendapat kami, ada persamaan bunyi, karena kata Ikema disusun berdasarkan ada kata yang sama dengan merek kata Ikea, ada 4 (empat) huruf, baik hurufnya maupun letak susunan Ikema yang sama dengan Ikea, yaitu dimulai dari huruf I, K, E dan A, diantara huruf E dan A disisipkan huruf M yang akhirnya merek tersebut berbunyi Ikema yang seolah-olah secara sepintas dilihat dan dibaca akan tereja/ terbaca Ikea ;
2. Bahwa kata Ikema disusun dari huruf-hurufnya sebagian besar sama dengan Ikea, kalau kata Ikema equivalent 100% (seratus persen) itu terdiri dari 5(lima) huruf (I, K, E, M dan A) diperbandingkan dengan kata Ikea equivalent 100 % terdiri dari 4 (empat) huruf (I, K, E dan A), maka kata Ikema diperbandingkan jumlah hurufnya adalah Ikema 5 (lima) huruf dan Ikea 4 (empat) huruf, perbandingannya adalah 5 banding 4 atau 80% huruf-huruf Ikema terdiri dari Ikea yaitu I, K, E dan A dan 80% susunan hurufnya sama dengan huruf- huruf I, K, E, A tersebut, sedangkan 20% adalah huruf M nya ;
3. Akan tetapi, apabila kata Ikea equivalent 100% yaitu terdiri huruf I, K, E dan A, maka Tergugat I (merek Ikema) menjiplak dan meniru baik huruf-hurufnya yaitu Ikea maupun susunan huruf-hurufnya yang dimulai dari huruf I, K, E dan A, maka sebanyak 100% yaitu kata Ikema terdiri dari huruf I, K, E dan A, artinya kata Ikema mengabsorpsi atau menyerap sebanyak 100% huruf-huruf dimulai dari I, K, E dan A tersebut di atas sehingga kata Ikema tersebut mengakibatkan menjadi atau seolah-olah tereja, terbaca atau terlihat menjadi kata Ikea, bahwa hal tersebut terjadi karena Ikema huruf-huruf dan susunannya didominasi atau mayoritas huruf-hurufnya dan susunan sama persis dengan kata merek Ikea atau kata Ikema, apabila diperbanding Ikema dan Ikea itu sama dengan 5 huruf banding 4 huruf, artinya kata Ikema terdiri dari 80% huruf

dan susunannya terdiri dari kata Ikea atau 100% huruf Ikea diserap oleh Ikema ;

Oleh karena itu, bahwa kata Ikema ternyata terdiri dari 100% huruf dan susunannya sama dengan merek kata Ikea, maka merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyinya dengan merek (terkenal) Ikea ;

b. Merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan atau coined mark atau invented mark dan merek terkenal pada saat Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya di Kantor Tergugat II :

1. Bahwa merek Ikea adalah merek yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiridan bukan kata-kata umum yang biasanya dapat ditemukan dalam kamus bahasa-bahasa didunia ini dan kata Ikea pada merek Ikea adalah nama merek yang ditemukan atau invented mark atau coined mark yang didaftarkan sebagai nama dagang oleh pendiri perusahaan Penggugat yaitu Ingvar Kamprad untuk pertama kalinya digunakan di negara Swedia pada tahun 1943 ;
2. Bahwa merek Ikea saat ini telah digunakan secara terus menerus secara aktif tanpa putus-putus diberbagai negara sebagainama badan hukum/ nama perusahaan dan nama perniagaan perusahaan Penggugat (nama merek dan nama perusahaan) ;
3. Bahwa Tergugat I, a quo, pada saat mendaftarkan merek Ikema di Kantor Tergugat II terinspirasi atau idenya berdasarkan merek Ikea yang sudah terkenal itu, apalagi negara Indonesia (pada saat ini) telah mengakui keterkenalan merek Ikea melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164, P-165, P-166 dan P-167 ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I, a quo, tersebut di atas adalah bertujuan mengaburkan atau menyesatkan konsumen merek Ikea dengan merek Ikema, oleh karena itu, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut tidak menghargai jerih payah atau susah payahnya pendiri Penggugat (Ingvar Kamprad) dalam hal menemukan/menciptakan kata Ikea dari suatu wilayah pelosok di negara Swedia yang akhirnya menjadi merek terkenal

di seluruh dunia, bahkan salah satu perusahaan milik Penggugat (Ikea Trading (Hongkong) Ltd) memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia ;

c. Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea :

1. Sebagaimana diuraikan di atas, huruf a, b dan c, maka Tergugat I mendaftarkan merek Ikemanya berdasarkan itikad tidak baik terhadap merek Ikea milik Penggugat dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat dan selanjutnya mengecoh kantor Tergugat II dengan cara Tergugat I mendaftarkan mereknya berbunyi Ikema agar kelihatan berbeda dengan merek Ikea ;
2. Bahwa Tergugat I membuat merek Ikema dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan ataupun pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan cara menyelipkan/menyisipkan huruf M pada kata Ikea sehingga berbunyi Ikema agar tidak dianggap meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan dengan merek Ikea, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea bertujuan mengecoh dan menyesatkan konsumen yang berpikir merek Ikema berasal dari merek Ikea atau mungkin sebaliknya, merek Ikea berasal dari Ikema, padahal tidak/bukan kedua-duanya ;
3. Bahwa Tergugat I, a quo dengan mendaftarkan merek Ikema-nya setidak-tidaknya bertujuan (ingin) merusak dan menghancurkan merek Ikea milik Penggugat dengan cara mengaburkan atau menjadikan tidak jelas antara merek Ikea dengan merek Ikema ;

d. Adanya persamaan sejenis barangnya antara merek Ikea dengan merek Ikema :

Sebagaimana uraian di atas, bahwa merek Ikea adalah termasuk merek terkenal, a quo, ini, maka mengenai apakah merek Ikea dengan merek Ikema produk barangnya sejenis ataukah tidak, menjadi tidak relevan lagi dibahas, a quo, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun demikian

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ternyata ada beberapa kelas merek Ikea barangnya sejenis dengan merek Ikema ;

Bahwa apakah produk barang merek Ikema dan Ikea itu barang sejenis ataukah tidak, maka mengenai persamaan sejenis barangnya dapat diperiksa dari kelas barang yaitu apakah sama sekelas ataukah tidak dan/ atau apakah barangnya ada persamaan berasal dari (1) asal (/ierkost), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang ataukah tidak walaupun berbeda kelas ;

Pertanyaannya, apakah merek Ikema dengan Ikea tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) pada pokoknya untuk barang sejenis sekelas ataukah berbeda kelas akan tetapi jenis barangnya sama sebagaimana dimaksud alinea ini 7 jawabannya, adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa Tergugat I produk barang Ikema-nya berupa : segala macam tegel keramik lantai dan dinding, intinya Tergugat I memproduksi barang berupa keramik, pertanyaannya, apakah itu keramik ?, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, halaman 675, keramik adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain ; barang tembikar (porselen) ; (selanjutnya disingkat Kamus Besar Indonesia) (bukti P-171) ;
2. Bahwa keramik sebagaimana diketahui secara umum, a quo, fungsinya adalah sebagai melapisi/pelapis tembok/dinding atau lantai yang selanjutnya dipasangkan/dilapisi/direkatkan diberi keramik agar terhindar dari kerusakan, kotor, basah, selalu kering, apabila kotor mudah dibersihkan, oleh karena itu, biasanya keramik dipasangkan/ dilapiskan/ direkatkan pada tempat-tempat yang mudah kotor, basah dan lain sebagainya intinya agar tempat itu terhindar dari kerusakan, seperti misalnya di area dapur dan kamar mandi/WC, yaitu agar kedua area yang mudah kotor tersebut mudah dibersihkan sehingga tembok/dinding atau lantai itu perlu dilapisi keramik untuk memudahkan perawatan sehari-hari dan tidak perlu mengecat ulang lagi ;

3. Selanjutnya, apakah Penggugat merek Ikea memproduksi barang sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia (bukti P-171) dan persamaan fungsi keramik untuk melapisi tembok/dinding atau lantai untuk area dapur dan kamar mandi/WC tersebut di atas dengan kelas 19 atau kelas lainnya seperti merek Ikema tersebut jawabannya, adalah sebagai berikut, bahwa ternyata :
    - Penggugat dengan merek Ikea ternyata membuat keramik atau ceramic (tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia dan juga Ikea membuat pelapis tembok/dinding untuk area dapur atau kamar mandi/WC seperti keramik itu, yaitu merek Ikea berupa keramik atau ceramic (tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud Kamus Besar Indonesia maupun fungsi keramik yaitu persamaan 1) asal (berkasi), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang yaitu berdasarkan sertifikat merek dari : negara Kanada (P-12, P-28, P-32); negara Inggris (P-80) ; negara Perancis (P-86, P-87) ; negara Selandia Baru (P-96, P-97) ; Uni Eropa(P-ll1. P-1l2) dan negara Indonesia (P-113) dan ;
    - Penggugat memproduksi barang merek Ikea di kelas 19 atau dikelas lainnya yang fungsinya seperti keramik sebagai pelapis/ melapisi/ menutupi dinding/tembok atau lantai yang biasanya dipasangkan di area dapur atau kamar mandi yang fungsinya sama seperti keramik dikenal dengan nama wall panel atau panel dinding/tembok atau penutup lantai (*vinyl tile flaaring*) atau lapisan lantai keramik (*ceramic flaar tiles*) atau penutup lantai (*flaar caverings*) atau bahan-bahan penutup lantai (*materials far cavering flaars*) (mohon periksa P-27, P-28, P-32, P-86, P-87 dan P-111) ;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa jawabannya adalah produk barang merek Ikea dengan merek Ikema itu ternyata sama sejenis baik sekelas maupun tidak sekelas akan tetapi sama produk barangnya (sama fungsinya dengan keramik) ;

4. Bahwa produk barang merek Ikea di gambar-gambar katolog, khususnya gambar di area dapur (*kitchen set*) dan kamar mandi/WC, selalu (ada) ditampilkan gambar keramik/porselen/tembikar yang sama persis dengan produk barang merek Ikema, baik di kelas barang 19 maupun dikelas barang lainnya, artinya merek Ikea dan Ikema sama-sama memproduksi keramik/porcelain/tembikar sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia maupun produksi barang secara asal (herkast), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut seperti keramik merek Ikema yaitu melapisi dinding/tembok dan lantai agar mudah dibersihkan dengan air, melindungi dinding/ tembok/lantai dan juga agar kelihatannya indah/bagus dan lain sebagainya (bukti P-172, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P-178 dan P-179) ;

Bahwa merek Ikema dan Ikea sebagaimana diuraikan di atas ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya untuk sejenis barangnya baik sekelas maupun tidak sekelas akan tetapi sama secara asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard) dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut antara merek Ikea dan Ikema ;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa merek Ikema ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis dengan merek terkenal Ikea sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang tentang Merek ;

Oleh karena itu, bahwa Penggugat sangatlah beralasan mengajukan gugatan ini, a quo, sehubungan dengan terdaftarnya merek Ikema tersebut di atas, karena merek Ikema secara kasat mata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea milik Penggugat untuk barang sejenis maupun dengan barang tidak sejenis ;

Bahwa Tergugat I seharusnya tidak mendaftarkan merek yang berbunyi Ikema yang susunan hurufnya ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik

Penggugat, oleh karena itu, Penggugat bertanya mengapa Tergugat I tidak membuat merek kata atau huruf selain (yang) mengandung unsur huruf-huruf I, K, E, dan A (Ikea) milik Penggugat, seperti, misalnya mengapa Tergugat I tidak membuat merek Angda (PT. Angsa Daya) atau Angsad (PT. Angsa Daya) atau Asdaya (PT. Angsa Daya) atau Asya (PT. Anga Daya) atau nama merek lainnya yang tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea itu, karena, menurut pendapat kami, merek Ikema terbaca dan/atau tereja (terdengar) menjadi (mempunyai persamaan bunyi dengan) merek Ikea ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Tergugat I patut diduga pada saat mendaftarkan merek kata Ikema berdasarkan itikad tidak baik dengan tujuan agar seolah-olah sama bunyinya dengan merek Ikea milik Penggugat ;

Selanjutnya, bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang telah mendunia dengan jaringan perusahaan hampir berada diseluruh dunia, sehingga dengan demikian produk-produk barang dengan merek Ikea yang dibuat/ diproduksi oleh Penggugat sudah dikenal oleh masyarakat umum, khususnya para konsumen yang telah mengetahui, bahwa produk barang merek Ikea yang dibuat oleh perusahaan Penggugat mempunyai kualitas dan kuantitas tingkat dunia dan hal tersebut, menurut pendapat kami, tidak perlu diragukan akan kualitas dan kuantitas produk barang merek Ikea yang diproduksi oleh Penggugat, karena faktanya sampai saat ini perusahaan Penggugat berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional ;

Bahwa Penggugat sebagaimana hal tersebut di atas, sudah pasti dan terang, akan mengalami kerugian, karena merek Ikea milik Penggugat adalah merek yang sudah terkenal, faktanya, bahwa merek Ikea telah terdaftar dan digunakan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia dan atas keter-kenalan Ikea tersebut oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan atau ijin atau apapun namanya yang pada intinya Tergugat I, seharusnya, wajib, mendapat/ memperoleh persetujuan atau ijin atau apapun namanya dari Penggugat untuk mendaftarkan merek Ikema-nya tersebut, karena merek Ikea adalah merek yang telah ditemukan/diciptakan atau coined mark atau invented mark milik Penggugat sejak tahun 1943 dan merek Ikea saat ini termasuk salah satu merek terkenal jauh sebelum Tergugat I mendaftarkan merek Ikema di Kantor Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2007, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikemanya

terinspirasi atau idenya mendaftarkan merek Ikema-nya berasal/asal muasalnya dari merek Ikea milik Penggugat (Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Merek) (mohon bandingkan (sertifikat merek) bukti P-7 sampai dengan P-117 dan P-170) ;

Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek Ikema, menurut pendapat kami, a quo, mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya dengan milik Penggugat, bukan sebaliknya, karena merek Ikea terdaftar terlebih dahulu di negaranya, Swedia dan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik dengan maksud membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat sehingga berakibat dapat menyesatkan khalayak publik khususnya konsumen yaitu seolah-olah merek Ikema berasal dari perusahaan Penggugat atau khalayak ramai berpikir merek Ikema milik Penggugat selain merek Ikea, maka sudah selayaknya dan sepatutnya merek Ikema atas nama Tergugat I dengan nomor registrasi: IDM000247161 dibatalkan dari daftar umum merek Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 huruf a Jo Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa Tergugat I patut diduga mendaftarkan merek Ikema dengan tujuan agar Tergugat I memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan menyesatkan konsumen dengan tanpa bersusah payah untuk mengeluarkan biaya promosi, pemasaran, administrasi dan biaya-biaya lainnya untuk mempromosikan atau mempopulerkan suatu mereknya (Ikema) di Indonesia, artinyaTergugat I membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat, sehingga dengan demikian, mengacu pada Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi: merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dan seharusnya secara hukum merek Ikema milik Tergugat I dibatalkan pendaftarannya dari daftar umum merek dari Kantor Tergugat II ;

Bahwa Inqvar Kamprad menciptakan dan menemukan nama merek Ikea pada tahun 1943 dari sekedar nama hanya dikenal dilingkup pertaniannya, di Elmtaryd, Swedia, yang akhirnya menjadi nama yang mendunia yang dihitung waktunya sekarang ini merek Ikea telah malang melintang 68 tahun lamanya

didunia bisnis Penggugat menggunakan nama merek Ikea tersebut, artinya, sudah jelas dan terang menjadikan nama merek terkenal (Ikea) itu membutuhkan waktu lama dan konsisten terus menerus bergerak dibidang usahanya disertai kerja keras, keuletan, tahan banting untuk selalu bergerak dibidang usahanya secara riil bukan perusahaan fiktif ;

Oleh karena itu, bahwa Tergugat I dengan menggunakan nama merek Ikema sudah cukup jelas dan terang mempunyai tujuan yaitu mempersingkat waktu, tidak mengeluarkan biaya dan tenaga lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya agar merek Ikema menjadi seterkenal dengan merek Ikea tersebut di atas tanpa mengeluarkan biaya-biaya untuk membuat merek menjadi terkenal, artinya Tergugat I beriktikad tidak baik bertujuan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial yang akhirnya mengakibatkan kerugian (juga) rakyat Indonesia yang saat ini bekerja dan/ataupun bermitra kerja dengan perusahaan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengumumkan putusan bukti P-164 di pengumuman harian nasional Kompas tanggal 25 Januari 2008 tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan susunan huruf yang sama dengan merek Ikea, termasuk juga Tergugat I yang saat itu (tanggal 11 Juni 2007) mendaftarkan merek Ikema-nya untuk segera menarik, mencabut dan/atau menghapus pendaftaran merek Ikema-nya, akan tetapi, faktanya, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan/tidak melakukan penarikan/tidak mencabut atau tidak membatalkan merek Ikema tersebut yang akhirnya terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II tanggal 14 Mei 2010 (mohon periksa bukti P-164, P-168, P-169 dan P-170) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat I mendaftarkan merek Ikema, nomor registrasi: IDM000247161, berdasarkan iktikad tidak baik, yaitu dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu, baik di kantor Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) Tergugat II maupun di Kantor HKI diberbagai dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Merek. Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Merek mohon kepada Majelis Hakim Niaga mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I tersebut ;

Bahwa Tergugat I, a quo, mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat I telah menjiplak dan meniru ketiga huruf berturut-turut huruf I, K, E dan huruf terakhir/ huruf keempat huruf A yang juga ternyata susunan/urutannya sama pula, kemudian menyelipkan/mensisipkan huruf M diantara huruf E dan A dari merek Ikea tersebut. Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Merek memohon kepada Majelis Hakim Niaga untuk mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I tersebut (mohon periksa bukti P-171 Jo P-113 dan P-170) ;

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa merek Ikea adalah merupakan bagian dari nama perusahaan Penggugat yaitu bernama Inter Ikea System, B.V., sehingga secara langsung berlaku sebagai nama perniagaan Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 8 Konvensi Paris 1967 Jo Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea, maka nama Ikema serta merta menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat, yaitu Inter Ikea System B.V., oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek Ikema milik Tergugat I ini sangatlah beralasan, karena selain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia yaitu :

1. Konvensi Paris tahun 1967, khususnya Pasal 6 bis dan Pasal 8, telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997 ;
2. Traktat Hukum Merek 1994 (Trademark Law Treaty 1994), telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997 ;
3. TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT), telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2000 ;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami Penggugat merasa perlu dan berkepentingan sekali untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan merek Ikema terdaftar dengan nomor registrasi : IDM000247161 atas nama/milik Tergugat I sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 2 Jo Pasal 4, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa Penggugat berhak menuntut pembatalan atas merek Ikema milik Tergugat I tersebut di atas ;

Bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara gugatan ini agar Tergugat II tunduk, mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 2 Undang Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya ;
3. Menyatakan bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal ;
4. Menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi : IDM000247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa merek Ikea adalah bagian dari nama badan hukum/ perusahaan milik Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa merek Ikea adalah dan nama perniagaan milik Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa merek Ikema atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain yaitu milik Penggugat ;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikema yang kemudian telah

terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II dibawah nomor registrasi : IDM000247161 ;

9. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah nomor registrasi : IDM000247161, kelas barang 19, dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;
10. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Ikema, nomor registrasi : IDM000247161 milik Tergugat I dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala ongkos perkara ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala ongkos perkara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menilai gugatan Penggugat prematur, sebab pada saat diajukannya gugatan ini Penggugat belum dan/atau tidak mengajukan permohonan merek kepada Ditjen HKI untuk merek Ikea di kelas 19 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya diatur dalam Pasal 68 ayat (2) yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 68 :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 ;

(2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal ;

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

(4) Dalam hal menggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur untuk diajukan dan karenanya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 39/Merek/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya ;
3. Menyatakan bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal ;
4. Menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi : IDM00247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikema yang kemudian telah terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II dibawah Nomor registrasi IDM00247161 ;
6. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah Nomor registrasi IDM00247161, kelas 19 dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/ Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ANGSA DAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/Haki/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011, Jo Nomor 39/Merek/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Agustus 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 September 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, dan tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Alasan Pertama (I) :

Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan yaitu Judex Juris telah salah menerapkan hukum ;

Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 697 K/ Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 karena Judex Juris telah salam menerapkan hukum mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya yang pada intinya Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya tersebut mensyaratkan bahwa “suatu merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dapat dibatalkan karena terdapat persamaan pada pokoknya atau atau keseluruhannya” apabila barang atau jasa dari merek tersebut adalah sejenis dengan merek lain ;

1. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 697 K/ Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang menyatakan bahwa terdapat persamaan bunyi antara merek "Ikema" dengan merek "Ikea" sehingga "merek Ikema memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea" jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar karena pertimbangan hukum putusan tersebut mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu Judex Juris telah salah meneapkan hukum mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang diatur di dalam Undang Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya ;

   Pemohon kutip bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

   "(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

   a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
   b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya." ;

2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b beserta Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut mensyaratkan bahwa "suatu merek dapat dibatalkan karena terdapat persamaan pada pokoknya atau atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dengan merek lain yang sudah terkenal"

apabila barang-barang/jasa-jasa dari merek-merek tersebut adalah sejenis ;

3. Namun apabila Judex Juris mempertimbangkan bukti P-113, P-114, P-115, P-116 dan P-117 serta bukti TI-1 dan TI-2, ternyata ditemukan fakta hukum bahwa barang merek "Ikea" berbeda jenis atau berbeda kelas dengan barang merek "Ikema" yakni barang merek "Ikea" berada di kelas 21, 24, 11, 35 dan 42 (vide bukti P-113, P-114, P-115, P-116 dan P-117), sedangkan barang merek "Ikema" berada di kelas 19 (vide bukti TI-1 dan TI-2) ;
4. Merek Pemohon Peninjauan Kembali adalah "Ikema" untuk melindungi kelas 19 dengan jenis barang segala macam tegel keramik lantai dan dinding sedangkan merek milik Termohon Peninjauan Kembali adalah "Ikea" untuk kelas 11 (Peralatan-peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan untuk tujuan kesehatan), kelas 21 (Perkakas dan wadah kecil rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau bukan sepuha logam mulia); sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain), kelas 24 (Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; sprei dan taplak meja), kelas 35 (Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi perkantoran), dan kelas 42 (Jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan perancangan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, jasa analisis dan riset industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa di bidang hukum), jadi produk Ikea adalah produk peralatan/perlengkapan rumah tangga termasuk furniture, bukan keramik dan tegel, vide dalil Termohon Peninjauan Kembali pada angka 9 gugatan Termohon Peninjauan Kembali dan bukti P-113 sampai dengan P-117) ;

   Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa bukti P-113 sampai dengan P-l 17 serta bukti P-172 sampai dengan P-179 tidak

dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali memproduksi keramik dan tegel ; bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa barang merek "Ikema" tidak sejenis dan berbeda kelas dengan barang merek "Ikea" ;

5. Dengan demikian, sudah jelas bahwa merek "Ikema" milik Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam kelas 19 yang memproduksi segala macam tegel keramik lantai dan dinding, sehingga dimanakan letak unsur persamaannya antara merek "Ikema" yang berada pada kelas 19 dengan merek "Ikea" yang berada pada kelas 11, 21, 24, 35 dan 42? jawabannya adalah tidak ada persamaan antara merek "Ikema" dengan merek "Ikea" ;
6. Oleh karena itu, apabila Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b beserta Penjelasannya diterapkan dengan tepat dan benar dan apabila bukti-bukti P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, TI-1 dan TI-2 benar-benar dipertimbangkan, maka :
    a. terbukti bahwa barang merek "Ikema" tidak sejenis dengan barang
       merek "Ikea" ;
    b. terbukti bahwa merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Ikea";
    c. terbukti bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
7. Dengan demikian, dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai dasar gugatan untuk membatalkan merek "Ikema" adalah tidak tepat karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek dapat dibatalkan apabila dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan "merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau merek lain yang sudah terkenal" adalah hanya untuk merek pada barang/ jasa yang sejenis, yang pada faktanya merek "Ikema" dan merek "Ikea" ternyata tidak sejenis karena kedua merek tersebut tidak berada pada kelas yang sama ;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan pembatalan merek "Ikema" yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi alasan gugatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali harus ditolak ;

B. Alasan kedua (II) :

Ditemukannya bukti-bukti tertulis (surat) baru atau novum setelah putusan Judex Fanti dan putusan Judex Juris, yang apabila novum tersebut diajukan pada saat pemeriksaan bukti-bukti dihadapan Judex Facti atau Judex Juris, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Novum tersebut membuktikan bahwa merek "Ikema" tidak memiliki persamaan bunyi, pengucapan dan makna dengan merek "Ikea" sehingga terbukti tidak ada persamaan pada pokoknya ;

9. Berdasarkan bukti-bukti surat baru/novum (vide bukti PK-2, PK-3, PK-4, PK-5) terbukti tidak ada persamaan bunyi tidak ada persamaan pengucapan dan juga tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dengan merek "Ikema" sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
10. Berdasarkan novum vide bukti PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5 dan juga dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK maka ditemukan fakta-fakta hukum mengenai bunyi, pengucapan dan makna/arti dari merek "Ikea" dan merek "Ikema" :

    IKEA :

    - Merek "Ikea" merupakan singkatan dari "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd)" ;
    - Dalam bahasa Indonesia merek "Ikea" diucapkan: /ike*'a/, jadi terdapat bunyi peluncur/y/antara bunyi/e/dan/of) (vide bukti PK-3) ;
    - Pengucapan kata "Ikea" yang banyak digunakan adalah pengucapan dalam bahasa Inggris yaitu/al'kiia/yang pengucapannya seperti kata bahasa Inggris "idea (vide bukti PK-5) ;

    IKEMA :

- Merek "Ikema" dalam bahasa Indonesia dibaca "I-ke-ma", jadi tidak terdapat bunyi peluncur/y/antara bunyi/e/dan/a/) (vide bukti PK-3) ;
- Dalam bahasa Mandarin (karakter Han) tulisan "Ikema" adalah 一刻馬 yang dibaca "yike ma" dan bermakna "secepat kuda" yang berasal dari kosakata dalam bahasa Mandarin (vide bukti PK-2, PK-4) ;

11. Penjelasan Pasal ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi :

    "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut." ;

12. Oleh karenanya, berdasarkan novum vide bukti PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5 di atas, dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

    Tidak ada persamaan bunyi, tidak ada persamaan pengucapan dan tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dan "Ikema" ;

    Sehingga :

    Merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Ikea" ;

13. Uraian atau penjelasan tentang novum vide bukti PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6.1 dan PK-6.2 :

    1. Novum berupa "Notulen Rapat Direksi PT Angsa Daya Tanggal 7 Agustus 2006" (vide bukti PK-2) ;

       Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

       "Notulen Rapat Direksi PT Angsa Daya Tanggal 7 Agustus 2006" (vide bukti PK-2) ;

Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Direksi PT Angsa Daya tertanggal 7 Desember 2006 (vide bukti PK-2) tersebut dapat diketahui bahwa :

- PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang bergerak di bidang produksi keramik dan tegel ingin mengembangkan usahanya lebih maju dalam memproduksi keramik untuk pangsa pasar yang berbeda dari keramik dan tegel yang telah di produksi sebelumnya yaitu "Ikad" ;
- Kemudian Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) mengadakan rapat pada tanggal 7 Desember 2006 yang salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah untuk menentukan nama yang akan digunakan dalam brand baru atau nama keramik dan tegel yang akan diproduksi untuk pangsa pasar yang berbeda dengan jenis keramik dan tegel yang telah diproduksi terlebih dahulu oleh PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu keramik dan tegel merek "Ikad" ;
- Selanjutnya Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) memutuskan untuk menggunakan nama/merek produk keramik dan tegel yang akan di produksi dalam bahasa Mandarin karena kebetulan salah satu pemegang saham dan Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) fasih berbahasa Mandarin; Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) akan menggunakan kata/istilah/sesuatu yang ber-hubungan dengan kuda dalam bahasa Mandarin dan kebetulan salah satu direksi mempunyai shio kuda. Kuda mempunyai simbol kuat, tangguh dan pintar sehingga Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) memutuskan untuk mengguna-kan nama kuda sebagai nama atau merek untuk produk keramik dan tegel baru yang akan diluncurkan oleh PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
- Terdapat beberapa nama yang dalam bahasa Mandarin yang menggunakan simbol kuda sebagai simbol kekuatan yang dipilih oleh Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) ;

- Selanjutnya Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) memutuskan untuk menggunakan kata "Ikema" yang dalam bahasa Mandarin berarti "secepat kuda" yang merupakan harapan Direksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) agar produk keramik dan tegel baru yang akan diproduksi dapat berkembang secepat dan sekuat kuda ;

Berdasarkan novum vide bukti PK-2 tersebut ditemukan fakra hukum bahwa Pemohon Kasasi menciptakan merek "Ikema" untuk barang produk keramik dan tegel, yang diambil dari bahasa Mandarin (karakter Han) tulisan "Ikema" adalah 一刻馬 yang dibaca "yike ma" dan bermakna "secepat kuda" yang berasal dari kosakata dalam bahasa Mandarin ;

Sehingga :

Tidak ada persamaan bunyi, tidak ada persamaan pengucapan dan tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dan "Ikema", dan merek “Ikema” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Ikea” ;

Untuk lebih jelasnya notulen rapat Direksi PT Angsa Daya tanggal 7 Desember 2006 tersebut (vide bukti PK-2) dikutip sebagai berikut :

1. Dalam waktu dekat PT Angsa Daya akan memproduksi keramik baru dengan target segmen pasar di luar segmen pasar keramik merek "Ikad" yang sebelumnya telah diproduksi oleh PT Angsa Daya sejak tahun 1974 ;
2. Dari hasil pembahasan dalam beberapa kali rapat sebelumnya, peserta rapat memutuskan untuk memberikan nama merek produk baru keramik tersebut yang berhubungan dengan sifat kuda yang diambil dari bahasa Mandarin ;
3. Para peserta rapat mengusulkan beberapa kosa kata yang berhubungan dengan "kuda " dalam bahasa Mandarin yang dapat dijadikan referensi untuk digunakan sebagai merek produk baru keramik tersebut, yaitu: I Pi Ma, I Ke Ma, Kai Zu Ma Li, Li Ma

Dang Xian, Ma Li, Xiong Ma, Hei Ma, sebagai berikut :

Huruf Mandarin	Pengucapan dalam Bahasa Mandari	Arti dalam Bahasa Indonesia
一匹馬	I Pi Ma	"seekor kuda"
一刻馬	I Ke Ma	"secepat kuda"
開足馬力	Kai Zu Ma Li	"setangguh kuda"
力馬當先	Li Ma Dang Xian	"setangguh kuda"
馬力	Ma Li	"kuda sakti"
雄馬	Xiong Ma	"kuda jantan"
黑馬	Hei Ma	"kuda hitam"

4. Setelah minta opini dari Deputy GM, Bp. Wijanto Jong, yang dosen Bahasa Mandarin di Universitas Indonesia), semua peserta rapat akhirnya memutuskan memberikan nama "Ikema" yang dim bahasa Indonesia berarti "secepat kuda" untuk merek produk baru keramik tersebut dengan harapan produk baru keramik tersebut akan berkembang dengan secepat-cepatnya untuk memperluas pangsa pasar ;
5. Nama "Ikema" juga merupakan akronim dari "Industri Keramik Milik Angsa Daya" sebagaimana halnya produk keramik sebelumnya dari PT Angsa Daya yaitu "Ikad" yang merupakan akronim dari "Industri Keramik Angsa Daya, sehingga kedua merek tersebut sama-sama berawalan huruf "IK" dari kata Industri Keramik ;"

Bahwa berdasarkan bukti baru ini (vide bukti PK-2) dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "Ikema" tidak melanggar persyaratan :

- kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang

dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

2. Novum berupa "Pendapat Ahli Bahasa mengenai merek Ikema yang diberikan oleh Drs. Frans Asisi Datang, M.Hum. (Dosen Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia) tanggal 15 Agustus 2011" (vide bukti PK-3) ;

   Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

   Pendapat Ahli Bahasa mengenai merek Ikema yang diberikan oleh Drs. Frans Asisi Datang,M.Hum., (Dosen Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia) tanggal 15 Agustus 2011 (vide bukti PK-3) ;

   Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-3 tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

   a. Dari segi susunan huruf, kata "Ikea" dan kata "Ikema " tidak sama dan tidak identik ;
   b. Dari segi pengucapan atau bunyi (fonetik), kata "Ikea" dan "Ikema" sama sekali tidak sama cara pengucapan clan bunyinya. Kata "Ikea" dalam bahasa Indonesia diucapkan/ike'a/, terdapat bunyi peluncur/y/ antara bunyi/e/dan/a/. Sebaliknya, dari segi pengucapan, kata "Ikema " diucapkan /ikema/, tidak terdapat bunyi peluncur /y/ seperti pada kata "Ikea" ;
   c. Dari segi ejaan, kata "Ikea " dan "Ikema " tidak sama. Kata "Ikea" terdiri atas lima huruf yaitu I, k, e dan a,

sedangkan kata "Ikema" terdiri atas lima huruf i, k, e, m dan a ;

d. Dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kata "Ikea" dan "Ikema" tidak sama. Kata "Ikea" mempunyai kombinasi sebagai berikut: Iema, Ieak, Kiea, Keia, Kaie, dan lain-lain. Sebaliknya, kata "Ikema" mempunyai kombinasi sebagai berikut : Kiema, Keima, Kaiem, dan lain-lain ;

Sehingga :

Terbukti Tidak ada persamaan bunyi, tidak ada persamaan pengucapan dan tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dan "Ikema" dan merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Ikea" ;

Untuk lebih jelasnya, Pendapat Ahli Bahasa mengenai merek Ikema yang diberikan oleh Drs. Frans Asisi Datang, M.Hum. (Dosen Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia) tanggal 15 Agustus 2011 tersebut (vide bukti PK-3) dikutip sebagai berikut :

"a. Pengantar ;

Bahasa merupakan alat komunikasi. Oleh para Unguis (ahli bahasa) bahasa didefinisikan sebagai "sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi-kan diri" (Harimurti Kridalaksana, 1997). Pada hakekatnya, bahasa memiliki ciri yang hakiki. Pertama, bahasa itu merupakan sis tern lambang bunyi'yang bersifat konvensional. Dalam ciri hakiki yang pertama ini terkandung maksud bahwa bahasa bukan sebuah entitas lain selain tanda yang berupa bunyi. Jadi sejenis tanda yang dimiliki manusia berupa bunyi. Bahasa tulis merupakan penggambaran dari tanda atau lambang bunyi tersebut ;

Tanda atau lambang bunyi tersebut bersifat konvensional artinya menjadi sesuatu yang bermakna karena disepakati oleh pemakai bahasa. Oleh karena itu, muncullah berbagai bahasa dan tanda karena adanya kesepakatan yang berbeda mengenai lambang bunyi tersebut. Kelompok sosial tertentu menyepakati lambang bunyi tertentu, misalnya apel, untuk menunjuk pada sejenis buah, sementara kelompok sosial lain menyepakati lambang bunyi apel sebagai 'upacara' atau 'waktu mengunjungi pacar'. Begitulah sifat lambang bunyi yang bersifat konvensional tersebut ;

Ciri kedua adalah bersifat arbitrer artinya mana suka. Ciri ini sangat mendasar pada bahasa karena proses pemaknaan itu bersifat mana suka. Artinya, tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan maknanya. Kata apel dalam bahasa Indonesia bersifat mana suka karena tak ada hubungan langsung antara bunyi /a/, /p/, /e/, /// dengan sejenis buah. Hubungannya disepakati, bahwa urutan yang seperti itu mengacu ke jenis buah atau upacara atau waktu kunjung pacar. Demikian juga dengan kata yang lain ;

Ciri ketiga adalah bahasa itu bersifat produktif. Bahasa Indonesia memiliki tidak lebih dari 30 bunyi, tetapi dari tiga puluh bunyi tersebut dapat diciptakan jutaan kata bahasa Indonesia. Sifat produktif bahasa tidak statis tetapi dinamis karena akan selalu berkembang di masa yang akan datang ;

a. Ikea tidak sama dengan Ikema ;

Jika menilik pada uraian saya pada bagian Pengantar di atas, yaitu mengenai hakekat bahasa manusia, maka tidak aka nada satu ahli bahasa pun yang berpendapat bahwa Ikea dan Ikema itu sama atau identik. Ciri bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat konvensional, arbitrer, dan produktif menguatkan pendapat bahwa kedua "kata" itu tidak sama, tidak identik. Kata Ikea disepakati sebagai kata yang lain dari Ikema. Apalagi jika ditilik dari ciri kedua, bersifat arbitrer, kata Ikea secara mana suka mengacu ke makna tertentu; sedangkan kata Ikema juga

secara mana suka mengacu ke makna tertentu pula yang tidak sama dengan makna Ikea. Lalu, kedua kata itu merupakan perwujudan dari sifat produktif bahasa. Dari bunyi-bunyi bahasa Indonesia, kedua kata tersebut muncul dalam jagad bahasa Indonesia ;

Dari segi ortografi, kata Ikea dan Ikema juga tidak sama. Hal ini dapat dibuktikan dari segi susunan huruf pengucapan atau bunyi, dan ejaan ;

1. Susunan Huruf ;

Dari segi susunan huruf kedua kata tidak sama dan tidak identik. Dalam bahasa Indonesia, Ikea terdiri atas dua suku kata: I-KEA ; sedangkan IKEMA terdiri atas tiga suku kata : I-KE-MA. Dari segi fonotaktik bahasa Indonesia (rangkaian bunyi yang membentuk satuan fonologis yang lebih besar) IKEA terdiri atas V-KV-V ; sedangkan kata IKEMA mempunyai ciri fonotaktik V-KV-KV. Jadi kedua kata tersebut sama sekali tidak sama, beak dari segi suku kata maupun fonotaktiknya ;

1. Pengucapan atau Bunyi (fonetik) ;

Dari segi pengucapan kata IKEA dalam bahasa Indonesia diucapkan /ikeya/. Terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/. Sebaliknya, dari segi pengucapan, kata IKEMA diucapkan /ikema/. Tidak terdapat bunyi peluncur /y/ seperti pada kata IKEA. Jadi, kata IKEA dan IKEMA sama sekali tidak sama cara pengucapan dan bunyinya ;

2. Ejaan ;

Dari segi ejaan juga tidak sama. Kata IKEA terdiri atas lima huruf yaitu i, k, e dan a; sedangkan kata IKEMA 'terdiri atas lima huruf i, k, e, m dan a ;

3. Kombinasi ;

Kalau dilihat dari segi kombinasi huruf hurufnya, kata IKEA mempunyai kombinasi sebagai berikut : IEKA, IEAK, KIEA, KEIA, KAIE, dan lain-lain. Sebaliknya, kata IKEMA mempunyai kombinasi sebagai berikut : KIEMA, KEIMA,

KAIEM, dan lain-lain. Jadi, dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kedua kata itu sama sekali tidak sama ;

a. Kesimpulan ;

Dari uraian di atas, dapat saya simpulkan bahwa IKEA tidak sama dengan IKEMA. Uraian saya mengenai pokok persoalan di atas merupakan uraian dari segi linguistic atau ilmu bahasa sebagai keahlian saya ; "

Bahwa berdasarkan bukti baru ini (vide bukti PK-3) dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "Ikema" tidak melanggar persyaratan :

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau merek lain yang sudah untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;

3. Novum berupa "Surat Elektronik (e-mail) dari Nita Madona Sulanti (Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia) kepada Sdr. Miftahul Hilmy,SH., tanggal 16 Agustus 2012, mengenai pendapat ahli tentang arti dan pengucapan kata "Ikema"" (vide bukti PK-4) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemu-kan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

Surat Elektronik (e-mail) dari Nita Madona Sulanti (Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia) kepada Sdr. Miftahul Hilmy,SH., tanggal 16 Agustus 2012, mengenai pendapat ahli tentang arti dan pengucapan kata "Ikema" (vide bukti PK-4) ;

Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-4 dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

a. Ejaan kata IKEMA dalam karakter Han adalah 一刻馬 (yike ma) ;
b. "yike" mempunyai arti 'dalam waktu singkat', atau 'sejenak' atau 'sebentar', bisa juga diinterpretasikan 'sekejap' atau 'sekelebat' ;
c. "ma" mempunyai arti "kuda" ;

Sehingga :

Terbukti tidak ada persamaan bunyi, tidak ada persamaan pengucapan dan tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dan "Ikema", dan merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Ikea" ;

Untuk lebih jelasnya Surat Elektronik (e-mail) dari Nita Madona Sulanti (Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia) kepada Sdr. Miftahul Hilmy,SH., tanggal 16 Agustus 2012, mengenai pendapat ahli tentang arti dan pengucapan kata "Ikema" tersebut (vide bukti PK-4) dikutip sebagai berikut :

"……

Merespon pertanyaan bapak tentang kata Ikema, pendapat saya adalah sebagai berikut :

1. Dari ejaan kata IKEMA dan penjelasan bapak tentang artinya, saya memperkirakan bahwa tulisannya dalam karakter Han adalah 一刻馬 (yike ma) ;
2. 'yike' berarti 'dalam waktu singkat', dengan kata lain 'sejenak' atau 'sebentar', bisa juga diinterpretasikan 'sekejap' atau 'sekelebat' ;
3. 'ma' berarti 'kuda' ;

Demikianlah penjelasan saya ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Salam, Nita Madona Silanti" ;

4. Novum berupa print out hasil pencarian tentang kata "Ikea" dari situs resmi (official website) Wikipedia yang merupakan ensiklopedia digital dengan alamat : http://id.rn.wikipedia.org/wiki/ikea (vide bukti PK-5) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

Print out hasil pencarian tentang kata" Ikea" dari situs resmi (official website) Wikipedia yang merupakan ensiklopedia digital dengan alamat : http://id.rn.wikipedia.org/wiki/ikea ;

Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-4 tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

Pada halaman website tersebut terbukti bahwa pengucapan kata "Ikea" yang banyak digunakan adalah /al'ki:a/ yang pengucapannya seperti kata "idea" dalam bahasa Inggris. Hal ini membuktikan bahwa pengucapan dan bunyi kata "Ikea" berbeda sama sekali dengan pengucapan dan bunyi kata "Ikema". Lalu dimana letak persamaannya? ;

Sehingga :

Terbukti tidak ada persamaan bunyi, tidak ada persamaan pengucapan dan tidak ada persamaan makna antara merek "Ikea" dan "Ikema", dan merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Ikea" ;

5. Novum berupa "print out halaman muka www.ikea.com, bahwa Ikea tidak membuka cabang atau toko di Indonesia" (vide bukti PK-6.1) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemu-kan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

Print out halaman muka www.ikea.com. ;

Dalam situs resmi (official website) "Ikea" tersebut tercantum beberapa lokasi Ikea tetapi Indonesia tidak termasuk didalamnya. Hal ini membukti-kan bahwa Ikea tidak membuka cabang atau toko di Indonesia, dengan kata lain, Ikea tidak menjual produknya secara langsung di Indonesia. Oleh karenanya, produk merek "Ikea" tidak terkenal di Indonesia sehingga masyarakat yang akan membeli produk "Ikea" tidak akan terkecoh/ tertipu/bingung dengan membeli produk 'ikema". Jadi, masyarakat Indonesia yang akan membeli produk keramik dan tegel "Ikema" adalah dikarenakan memang bermaksud untuk membeli produk keramik dan tegel merek "Ikema". Jadi bagaimana mungkin konsumen yang akan membeli produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture dapat terkecoh dengan membeli produk keramik dan tegel? ;

Berdasarkan novum vide bukti PK-6.1 tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

Ikea tidak membuka cabang atau toko di Indonesia, dengan kata lain, Ikea tidak menjual produknya secara langsung di Indonesia. Oleh karenanya, produk merek "Ikea" tidak terkenal di Indonesia sehingga masyarakat yang akan membeli produk "Ikea" tidak akan terkecoh/ tertipu/bingung dengan membeli produk "Ikema" ;

6. Novum berupa "Print out dari halaman situs resmi (official website) Ikea Singapura www.ikea.com/sg/en/catalog/allproducts, bahwa Ikea tidak menjual produk keramik dan tegel (ceramics and tile)" (vide bukti PK-6.2) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

Print out dari halaman situs Ikea Singapura www.ikea.com/sg/en/catalog/allproducts ;

Dalam situs resmi Ikea Singapura, di halaman "All Products" atau Daftar Produk yang dijual, tidak ditemukan produk keramik dan tegel. Jadi konsumen Ikea bukanlah konsumen yang akan membeli produk keramik dan tegel, karena Ikea tidak menjual keramik dan tegel !

Berdasarkan novum vide bukti PK-6.2 tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa masyarakat yang akan membeli produk "Ikea" tidak akan terkecoh/tertipu/bingung dengan membeli produk "Ikema" dan sebaliknya ;

C. Alasan ketiga (III) :

Ditemukannya bukti-bukti tertulis (surat) baru atau novum setelah putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris, yang apabila novum tersebut diajukan pada saat pemeriksaan bukti-bukti dihadapan Judex Facti atau Judex Juris, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Novum tersebut membuktikan bahwa adalah Pemohon Peninjauan Kembali pendaftar dan pemilik merek beritikad baik dan merek "Ikema" adalah merek terkenal dalam jenis barang/ produk keramik dan tegel (kelas 19) ;

14. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik merek 'ikema' yang telah menggunakan secara de facto dan terus menerus merek 'ikema" sejak tahun 2006 dan yang secara sah dan itikad baik telah mendaftarkan merek tersebut pertama kali pada tanggal 13 Desember 2006 dengan nomor agenda Nomor D002006-040592 untuk kelas 19, jauh hari sebelum Termohon Peninjauan Kembali mendaftarkan merek "Ikea" (meskipun pada kelas yang berbeda yaitu kelas 21, 24, 11, 35 dan 42). Bahwa merek "Ikema" milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam Nomor IDM000247161 tanggal 14 Mei 2010 pada kelas 19 tersebut, didasarkan pada unsur itikad baik ;
15. Berdasarkan bukti-bukti surat novum (vide PK-6.1, PK-6.2, PK-7, PK-8.1 sampai dengan PK-8.17, PK-9.1, PK-9.2, PK-10, PK-11, PK-12, PK-13) terbukti bahwa produk merek "Ikema" adalah produk keramik dan tegel yang merupakan merek terkenal karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan investasi yang besar dan melakukan promosi yang gencar dan terbukti bahwa produk merek "Ikea" merupakan produk peralatan/ perlengkapan rumah tangga dan furniture (bukan produk keramik dan tegel) dan produk merek "Ikea" tidak dijual di Indonesia ;
16. Uraian atau penjelasan tentang bukti-bukti tertulis (surat) baru atau nobum (vide PK-7, PK-8.1 sampai dengan PK-8.17, PK-9.1, PK-9.2, PK-10, PK-11, PK-12, PK-13) ;
    1. Novum berupa "foto-foto Billboard atau papan iklan produk keramik dan tegel merek "Ikema" pada beberapa toko bangunan di seluruh Indonesia yang menjual produk keramik dan tegel "Ikema"" (vide bukti PK-7) ;

       Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012, Pemohon Peninjauan Kembali 2012 telah menemukan bukti (surat) baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

       "Foto-foto Billboard atau papan iklan produk keramik dan tegel merek "Ikema" pada beberapa toko bangunan di seluruh Indonesia yang menjual produk keramik dan tegel "Ikema"" (vide bukti PK-7) ;

Bahwa bukti baru tersebut di atas adalah Foto-foto Billboard atau Papan Reklame Produk Keramik dan Tegel merek "Ikema" yang terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, yang telah membuktikan bahwa :

a. PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memproduksi keramik dan tegel dengan merek "Ikema" ;
b. "Ikema" telah dikenal di seluruh Indonesia dan telah melakukan promosi penjualan di berbagai daerah di Indonesia ;
c. merek "Ikema" merupakan merek terkenal di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-7 dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "Ikema" tidak melanggar persyaratan :

a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;
b. Reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;

2. Novum berupa "Memorandum Of Understanding (MOU) persetujuan bersama tentang pelaksanaan kerjasama keagenan dalam pendistribusian untuk produk keramik Ikema Brand antara PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) dan beberapa Agen dan Distributor di seluruh wilayah Indonesia" (vide bukti PK-8.1. sampai dengan PK-8.17) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti (surat) baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

"Memorandun Of Understanding (MOU) persetujuan bersama tentang pelaksanaan kerjasama keadenan dalam pendistribusian untuk produk keramik Ikema Brand antara PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) dan beberapa Agen dan Distributir

di seluruh wilayah Indonesia" (vide bukti PK-8.1. sampai dengan PK-8.17)." ;

Bahwa bukti baru tersebut di atas adalah "Memorandum of Understanding (MoU) Persetujuan Bersama Tentang Pelaksanaan Kerjasama Keagenan dalam Pendistribusian untuk Produk Keramik Ikema Brand Antara PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Beberapa Agen dan Distributor di Seluruh Wilayah Indonesia, yang telah membuktikan bahwa :

a. PT. Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memproduksi keramik dan tegel dengan merek "Ikema" ;
b. "Ikema" telah dikenal di seluruh Indonesia dan telah melakukan promosi penjualan di berbagai daerah di Indonesia ;
c. merek "Ikema" merupakan merek terkenal di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-8.1, PK-8.17 dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "Ikema" tidak melanggar persyaratan :

a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;
b. Reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;

3. Novum berupa "Iklan atau reklame produk keramik merek "Ikema" Ceramic Tile produksi PT. Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimuat di The Magazine Of Garuda Indonesia edisi Agustus 2011 halaman 67 (vide bukti PK-9.1) dan "Iklan atau

Reklame produk keramik merek "Ikema" Ceramic Tile produksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimuat di The Magazine Of Garuda Indonesia edisi Desember 2011 halaman 197" (vide bukti PK-9.2)." ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012, Pemohon PK telah menemukan bukti (surat) baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

"Iklan atau reklame produk keramik dan tegel merek "Ikema" Ceramic Tile produksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimuat di The Magazine Of Garuda Indonesia edisi Desember 2011 halaman 197" (vide bukti PK-9.1)." ;

Dan ;

"Iklan atau reklame produk keramik dan tegel merek "Ikema" Ceramic Tile produksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimuat di The Magazine Of Garuda Indonesia edisi Desember 2011 halaman 197" (vide bukti PK-9.2." ;

Bahwa novum vide bukti PK-9.1. dan PK-9.2 tersebut di atas adalah "iklan atau reklame produk keramik dan tegel merek "Ikema" ceramic tile produksi PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimuat di The Magazine of Garuda Indonesia, yang telah membuktikan bahwa :

a. PT. Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memproduksi keramik dan tegel dengan merek "Ikema" ;
b. "Ikema" telah dikenal di seluruh Indonesia dan telah melakukan promosi penjualan di berbagai daerah di Indonesia ;
c. merek "Ikema" merupakan merek terkenal di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan novum vide bukti PK-9.1 dan PK-9.2 dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "Ikema" tidak melanggar persyaratan :

a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;
b. Reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;

4. Novum berupa "Kartu Tanda Anggota Asaki (Asosiasi Aneka Industri keramik Indonesia) Nomor 021/A/ASAKI/82, dengan klasifikasi usaha tile dan kwitansi asli tertanggal 2 Januari 2012 sebagai bukti pembayaran keanggotaan Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2012 (vide bukti PK-10), tanda penghargaan sebagai pembayar pajak penghasilan badan Tahun 1995 dengan menduduki peringkat ke-133 untuk Daerah Jakarta Raya, diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. tanggal 3 Pebruari 1997 (vide bukti PK-11), sertifikat atau Piagam Penghargaan kepada PT Angsa Daya atas partisipasi dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan pajak Tahun 2005, diberikan oleh Kantor Wilayah Ddiektorat Jenderal Pajak Jakarta I dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 6 Pebruari 2006 (vide bukti PK-12), Sertifikat Anggota Biasa Dewan Pengurus Kabupaten Tangerang Nomor 002.03. 030.337.132.0985 yang menerangkan bahwa PT Angsa Daya, dengan jenis lapangan usaha industri keramik lantai, adalah Anggota Biasa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), diberikan pada tanggal 10 Januari 2012 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2013" (vide bukti PK-13) ;

Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti (surat) baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda, yaitu :

- Kartu Tanda Anggota Asaki (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia) Nomor 021/A/AS AKI/82, dengan klasifikasi usaha tile dan kwitansi asli tertanggal 2 Januari 2012 sebagai bukti pembayaran Keanggotaan Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2012 (vide bukti PK-10) ;
- Tanda Penghargaan sebagai pembayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 1995 dengan menduduki peringkat ke-133 untuk Daerah Jakarta Raya, diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak Departeman Keuangan R.I. tanggal 3 Pebruari 1997 (vide bukti PK-11) ;
- Sertifikat atau Piagam Penghargaan kepada PT Angsa Daya atas partisipasi dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan pajak Tahun 2005, diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 6 Pebruari 2006 (vide bukti PK-12) ;
- Sertifikat Anggota Biasa Dewan Pengurus Kabupaten Tangerang Nomor 002.03.030.337.132.0985 yang menerangkan bahwa PT Angsa Daya, dengan jenis lapangan usaha industri keramik lantai, adalah Anggota Biasa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), diberikan pada tanggal 10 Januari 2012 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 (vide bukti PK-13) ;

Bahwa novum vide bukti PK-10, PK-11, PK-12 dan PK-13 telah membuktikan bahwa :

a. PT Angsa Daya (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memproduksi keramik dan tegel dengan merek "Ikema" ;
b. "Ikema" telah dikenal di seluruh Indonesia dan telah melakukan promosi penjualan di berbagai daerah di Indonesia ;
c. merek "Ikema" merupakan merek terkenal di Indonesia ;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa bukti P-146, P-147 dan P-147 tidak dapat membuktikan bahwa produk peralatan/

perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea" dijual di Indonesia ;

17. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan-nya dengan merek "Ikea" ;
18. Oleh karena merek "Ikema" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "Ikea", maka :
    c. Konsumen yang hendak membeli produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk keramik dan tegel merek "Ikema" ;
    d. Demikian pula sebaliknya, konsumen yang hendak membeli produk keramik dan tegel merek "Ikema" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea". Terlebih lagi bagi konsumen di Indonesia, karena produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea" memang tidak dijual secara langsung di Indonesia, konsumen yang akan membeli produk merek "Ikea" sudah dapat dipastikan tidak akan tertipu atau tidak akan bingung atau tidak akan terkecoh dengan membeli produk merek "Ikema" ;
19. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berhasil menunjukkan bukti bahwa konsumen tidak tertipu/tidak terkecoh/tidak bingung membeli produk keramik dan tegel merek "Ikema" yang dikira sebagai produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea" atau dengan perkataan lain Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil menunjukkan bukti bahwa konsumen yang hendak membeli produk peralatan/perlengkapan rumah tangga dan furniture merek "Ikea" akan tertipu sehingga membeli produk keramik dan tegel merek "Ikema" ;
20. Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas terbukti adanya perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dan sama sekali tidak menimbulkan kekeliruan bagi khalayak ramai apabila dipakai secara bersamaan apalagi untuk barang-barang yang jenisnya berbeda pula. Bahwa kesan yang muncul bagi masyarakat atas merek "Ikea" milik

Termohon Peninjauan Kembali adalah merek untuk produk peralatan/ perlengkapan rumah tangga dan furniture, sedangkan merek "Ikema" milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek untuk produk keramik dan tegel ;

21. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah ternyata merek "Ikema" milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak sama secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek "Ikea" milik Termohon Peninjauan Kembali. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 Jo Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, merek haruslah dilihat sebagai suatu tanda yang utuh (dalam bentuk apapun) yang memiliki daya pembeda yang digunakan untuk dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., yang memutuskan bahwa :

    a. Merek "Daichi" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Ichi" (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3055 K/Sip/1985) ;
    b. Merek "Royal" Salute" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Salute" (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1989 tanggal 13 April 1991) ;
    c. Merek : Sony Beta : tidak mempunyai persamaan dengan merek “Beta” (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3765 K/Pdt/1989 tanggal 31 Maret 1992) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) berbeda dengan kelas barang merek IKEA milik Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada

pokoknya tidak tepat. Selanjutnya Pasal 6 (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan dalam Konvensi belum dapat diimplementasikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Angsa Daya tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ANGSA DAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 Januari 2013** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.,** dan **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIFKOFF,SH.,MA.,** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.	ttd./
ttd./ Prof. Dr. Valerine J. L. Krifkoff,SH.,MA.	Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Ongkos Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi PK…..….....Rp 9.989.000,00

Jumlah..... Rp 10.000.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002